



RENCANA STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025-2029



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA

an Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng - Komplek NGU (29783)

Provinsi Kepulauan Riau

e-mail : disporakab.natuna@gmail.com/disporakab.natuna@yahoo.com

R A N A I

KEPUTUSAN
DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN NATUNA
NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) DINAS PEMUDAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2025-2029

DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN NATUNA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. bahwa agar pelaksanaan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna berjalan dengan baik, efektif dan efisien, maka perlu disusun Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna.

Mengingat

- :1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4237);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4704);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4702);
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2028;

18. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
20. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna (RPJMD) Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna (RPJPD) Tahun 2025-2045;
28. Peraturan Bupati Natuna Nomor 9 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna;
29. Peraturan Bupati Natuna Nomor 18 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari 5 (lima) Bab ditambah dengan lampiran data pendukung yakni:
- Bab I Pendahuluan
 - Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah.
 - Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan
 - Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - Bab V Penutup

LAMPIRAN

- KETIGA : Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA), program dan kegiatan dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- KEEMPAT : Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 15 September 2025



KEPALA DINAS

HIKMATUL ARIF, SE

NIP. 197311042000121004

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna Tahun 2025 – 2029, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Natuna. Pembangunan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar pada sub pemerintah bidang kepemudaan dan keolahragaan merupakan upaya untuk prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa yang diselenggarakan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan bidang kepemudaan dan olahraga, sehingga diperlukan sebuah Rencana Strategis atau yang disingkat Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna. Kepemudaan dan Keolahragaan Kabupaten Natuna serta mengacu kepada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Natuna yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2026-2029 dengan harapan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 sehingga tujuan dan sasaran program/kegiatan dapat fokus, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Kami menyadari Renstra ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan dan perbaikan Renstra ini agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan sasaran dari tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Natuna.

Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna Tahun 2025- 2029, disusun oleh Tim Penyusun melalui prosedur dan mekanisme pembinaan dan arahan dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (BP3D), Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Natuna, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Tim Penyusun.

Dengan demikian diharapkan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 yang disusun ini benar- benar menjadi referensi utama bagi perencana dan pengambil kebijakan pembangunan jangka pendek berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahunan dan kebijakan pembangunan selanjutnya dan tentu juga bagi para pelaku di bidang kepemudaan dan olahraga baik yang ada di pemerintahan maupun masyarakat dan/atau badan usaha dalam pengembangan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan kepemudaan dan olahraga untuk masamendatang.

Akhirnya, kepada tim dan seluruh pihak yang terlibat dan ikut memberikan kontribusi dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 dan tentunya terutama kepada para pelaku dan pemerhati kepemudaan dan keolahragaan kami ucapkan terima kasih.

Ranai, September 2025



HIKMATUL ARIF, SE

NIP. 197311042000121004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	IV
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan	12
1.4. Sistematika Penulisan	14
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	17
2.1. Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	68
BAB III. TUJUAN, SASARAN, SRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	60
3.1. Tujuan	77
3.2. Sasaran	78
3.3. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah	80
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	66
4.1 Program	88
4.2 Kegiatan	88
4.3 Sub Kegiatan, Kinerja,Indikator, Target, Pagu Indikataif	97
4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program prioritas Pembangunan Daerah.....	105
4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaranRenstra PD Tahun 2025-2029 melalui Inikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	112
4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	114
BAB V. PENUTUP	117

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Selanjutnya Perangkat Daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), menyatakan bahwa "Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD", dan ayat (2) menyatakan bahwa "Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dan ini juga di atur dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yaitu Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1), terdiri dari a. Renstra Perangkat Daerah; dan Renja Perangkat Daerah. Pada pasalnya 13 ayat (1) mengatur bahwa Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, serta berdasarkan **Instruksi Mendagri No 2 Tahun 2025 mengatur pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk periode 2025-2029.**

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna melaksanakan tugas dan fungsi kepemudaan dan olahraga sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mengacu kepada peraturan perundang-undangan sektor yang telah ditetapkan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan; dan

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.

Pembangunan urusan pemuda dan olahraga sebagaimana yang diamanahkan diatas merupakan suatu langkah strategis dan upaya penting dalam pembangunan karakter bangsa dimana pemuda adalah sebagai aset, pionir dan pelopor pembangunan, gerakan pramuka adalah merupakan pendidikan karakter dan pentingnya pembudayaan olahraga untuk semua serta peningkatan prestasi olahraga. Kepemudaan, Kepramukaan, dan Keolahragaan merupakan tiga aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berkelanjutan mulai dari pemerintah ditingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Untuk kesinambungan pembangunan di bidang kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan, maka diperlukan adanya perencanaan yang strategis dan berkelanjutan.

Terkait dengan hal tersebut Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna wajib menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan berpedoman visi, misi dan program Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, yang sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 serta mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041.

Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, juga telah menetapkan urusan Pemuda dan Olahraga menjadi urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah mempunyai perhatian yang serius dalam bidang kepemudaan, dan olahraga karena merupakan penunjang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib di sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

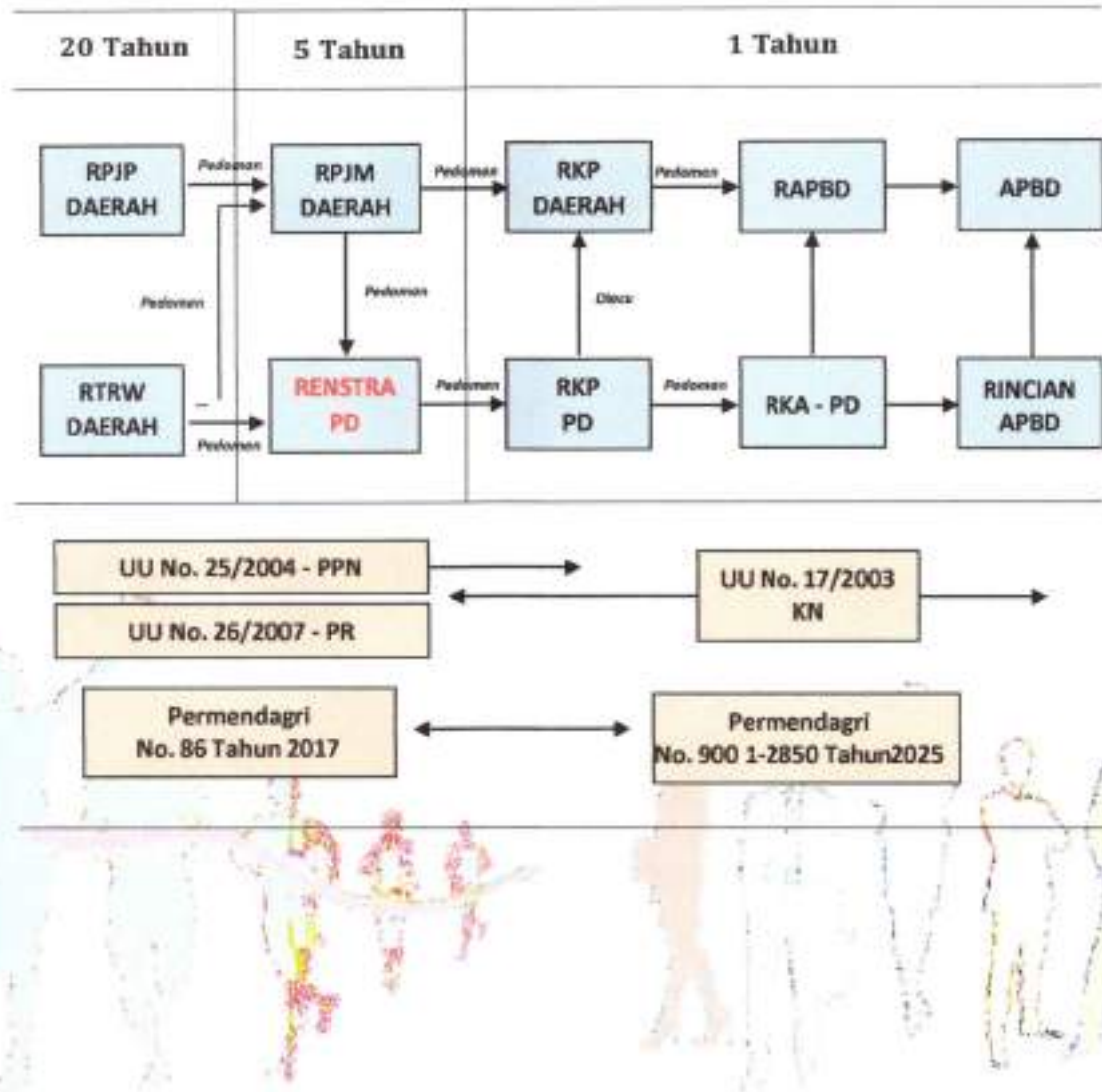
Penyusunan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2025-2026 secara teknis di pandu melalui Instruksi Mendagri No 2 Tahun 2025 dan dilatarbelakangi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 11), dimana Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna terbentuk dari pemekaran dari perangkat daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Natuna.

Kedudukan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna adalah sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan program dan kegiatan selama periode lima tahunan dengan memperhitungkan potensi dan peluang Kabupaten Natuna yang ada atau yang timbul sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan masa depan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Renstra Perangkat Daerah dilengkapi dengan matriks indikasi program yang merinci tujuan beserta indikator dan targetnya, sasaran beserta indikator dan targetnya, kebijakan, dan program untuk masing-masing misi, dengan demikian pembangunan pemuda dan olahraga agar dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan maka diperlukan suatu perencanaan yang matang dan terstruktur, disusun berdasarkan data terkini dan akurat, berdasarkan visi dan misi kepala daerah, situasi dan kondisi daerah, diselaraskan dengan kebijakan pembangunan nasional di bidang pemuda dan olahraga serta memerlukan dukungan semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun pemangku kepentingan (stakeholder) pemuda dan olahraga.

Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan dengan Renja Perangkat Daerah, dapat digambarkan dalam Gambar 1.1 di bawah ini.

Gambar 1.1
Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasasan hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional;
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
18. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
19. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);

20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
22. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Keolahragaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1876);
23. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1449);
24. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1506);
25. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 655);
26. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Gerakan Ayo Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 947);
27. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pemuda Mandiri Membangun Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1368);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2018 tentang Strategi, Capaian, dan Kurikulum Sentra Pemberdayaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 348);
30. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2018 tentang Standar Prasarana Olahraga Berupa Bangunan Gedung Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1054);
31. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Kegiatan Kemitraan dan Penghargaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1926);
32. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Natuna Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 10);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 11);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 7);
38. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna merupakan perencanaan 5 (lima) tahunan dibidang kepemudaan dan keolahragaan, yang juga merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Natuna yang digunakan sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna.

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna ini adalah sebagai berikut:

1. Maksud

- a. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna ini dimaksud untuk memberikan kerangka dan arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan daerah pada urusan Pemuda dan Olahraga untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan (2025-2029) serta sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati;
- b. Menggambarkan kondisi saat ini dan menetapkan arah dan strategi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Natuna pada tahun 2025-2029.

2. Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan, Olahraga Kabupaten Natuna dengan tujuan:

- a. Sebagai acuan penyusunan dokumen Perencanaan Jangka Pendek tahunan;
- b. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Natuna dalam periode 5 (lima) tahun;
- c. Untuk menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2025- 2029;

- d. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisiensi, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- e. Sebagai acuan dalam menyusun evaluasi kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna secara proporsional.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Dasar Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan;
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.
 - a. Tugas, Fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
 - b. Sumber Daya Perangkat Daerah;
 - c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
 - d. Kelompok sasaran layanan;
2. Permasalahan dan isu Strategis Perangkat Daerah.

- a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah;
- b. Isu Strategis.

BAB III TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra 2025-2029;
4. Arah Kebijakan Perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJAPENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

1. Uraian Program;
2. Uraian Kegiatan;
3. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, target, dan pagu Indikatif;
4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;
6. Target Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP.

Pada bagian ini dimuatkan kesimpulan substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Pelayanan Perangkat Daerah.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pembentukan Dinas Pemuda dan Olahraga adalah dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan secara operasional khususnya pembangunan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Natuna.

2.1.a. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Pemuda dan Olahraga memiliki kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yakni urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya urusan pemuda dan olahraga dengan menyusun berbagai program dan kegiatan serta merumuskan berbagai kebijakan tentang urusan kepemudaan dan olahraga sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna selaku perangkat daerah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas,

dan Fungsi Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna.

1. Tugas Pokok Perangkat Daerah.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yakni urusan kepemudaan dan olahraga, melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan lainnya yang terkait dengan urusan kepemudaan dan olahraga guna membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah.

2. Fungsi Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan Renstra dinas berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. penyusunan Renja Dinas berdasarkan Renstra Dinas;
- c. perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan, anggaran, monitoring dan evaluasi urusan kepemudaan dan olahraga;
- d. pembinaan dan pemberdayaan pemuda;
- e. pembinaan dan pengembangan pemuda;
- f. penataan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- g. pembinaan dan pembudayaan olahraga;
- h. pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga;
- i. penataan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- j. pembinaan dan pengembangan kepramukaan;

- k. pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD); dan
- l. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, dan keolahragaan, yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun susunan organisasinya terdiri dari :

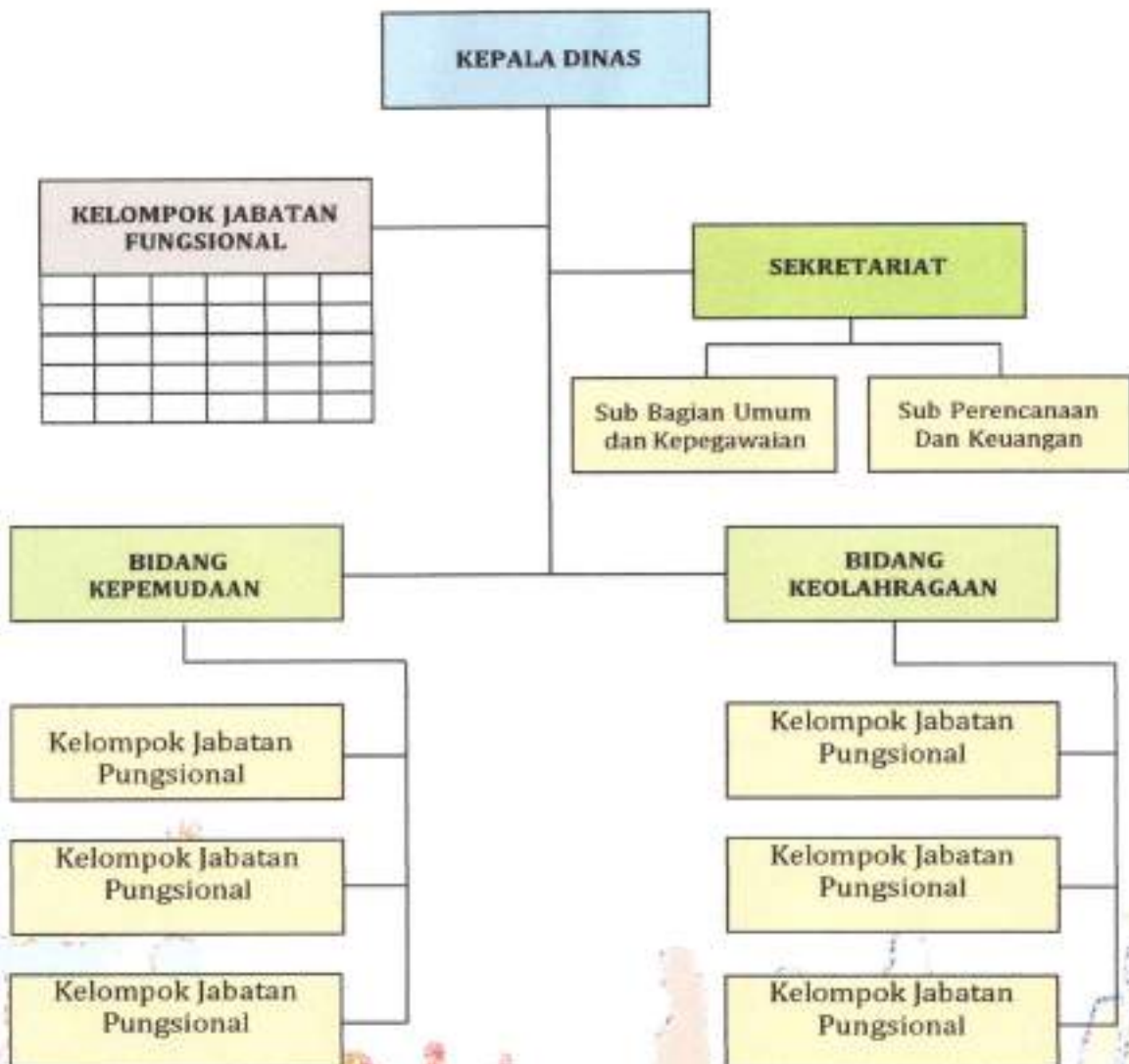
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Kepemudaan;
- d. Bidang Keolahragaan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.1 di bawah ini.

Gambar 2.1

Bagan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Natuna

**BAGAN ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN NATUNA**



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2024

4. Tugas dan Fungsi Jabatan

Tugas dan Fungsi Urusan Kepemudaan dan Olahraga merupakan pelaksanaan amanah dari beberapa undang-undang yang telah ditetapkan yaitu:

- r. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- s. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
- t. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067).
- u. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Urusan Kepemudaan dan Olahraga diatas secara sederhana dapat dilihat pada Gambar 2.2 dibawah ini.

Gambar 2.2
Undang-Undang Pelaksanaan Kewenangan
Urusan Kepemudaan dan Olahraga.



Pelaksanaan Tugas dan Fungsi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna berdasarkan kepada undang-undang tersebut diatas dirumuskan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Tata

Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna, sebagai berikut.:



A. Kepala Dinas

1) Tugas.

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yakni urusan kepemudaan dan olahraga, melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan lainnya yang terkait dengan urusan kepemudaan dan olahraga guna membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah.

Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menetapkan rencana strategis dan rencana kerja dinas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menetapkan penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, anggaran, monitoring dan evaluasi urusan kepemudaan dan olahraga;

- e. menetapkan kebijakan teknis urusan kepemudaan;
- f. menetapkan kebijakan teknis urusan keolahragaan;
- g. menetapkan kebijakan teknis pengembangan kepramukaan;
- h. menetapkan pengelolaan barang milik daerah; dan
- i. Menyelenggarakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

2) Fungsi.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna mempunyai fungsi:

- a. penyusunan Renstra dinas berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD;
- b. penyusunan Renja Dinas berdasarkan Renstra Dinas;
- c. perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan, anggaran, monitoring dan evaluasi urusan kepemudaan dan olahraga;
- d. pembinaan dan pemberdayaan pemuda;
- e. pembinaan dan pengembangan pemuda;
- f. penataan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- g. pembinaan dan pembudayaan olahraga;

- h. pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga;
- i. penataan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- j. pembinaan dan pengembangan kepramukaan;
- k. pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD); dan
- l. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

B. Sekretaris

1) Tugas

Sekretaris mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, program, kegiatan, keuangan, pelaporan, kepegawaian, ketatausahaan, kehumasan, keprotokolan, pengelolaan barang milik daerah, serta tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan Dinas.
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan

- dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. mengkoordinasi penyiapan dan materi penyusunan rencana strategis dinas;
 - e. mengkoordinasi penyusunan rencana kerja dinas;
 - f. mengkoordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran dinas;
 - g. melakukan pembinaan dan pemberi layanan administrasi pemerintah yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia aparatur, keuangan atau kerumah tanggaan, arsip dan dokumentasi dinas;
 - h. melakukan pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana, kerja sama dan hubungan masyarakat;
 - i. mengkoordinasi penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan bantuan hukum.
 - j. mengkoordinasi pengelolaan data dan informasi dinas;
 - k. mengkoordinasi penyusunan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana, program, kegiatan dan anggaran Dinas;
 - l. mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sesuai dengantugas dan fungsinya;

- m. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2) Fungsi

Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan dan materi penyusunan Renstra Dinas;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Dinas;
- c. koordinasi dan penyusunan rencana dan program dinas Pemuda dan Olahraga;
- d. pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintah yang meliputi ketatausahaan, SDM aparatur, keuangan kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi Dinas;
- e. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana, kerja sama dan hubungan masyarakat;
- f. koordinasi dan penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan bantuan hukum;
- g. pengelolaan barang milik daerah, administrasi umum dan kepegawaian, administrasi keuangan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretarisdibantu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, yang tugasnya masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan kepegawaian melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Subbagian Umum dan kepegawaian sesuai dengan peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan organisasi.

Subbagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok menyiapkan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, fasilitasi bantuan hukum, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan Barang Milik Daerah, dan pelaksanaan hubungan masyarakat.

Subbagian Umum dan kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan Subbagian Umum dan kepegawaian;
- b. membagikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung

jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. menyiapkan dan pelaksanaan koordinasi teknis administrasi umum;
- e. melaksanakan pembinaan, pengendalian serta administrasi urusan kepegawaian;
- f. melaksanakan urusan perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah;
- g. melaksanakan dan pengelolaan kerumahtanggaan dan ketatausahaan;
- h. melaksanakan hubungan masyarakat dan sistem informasi;
- i. melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana pada Subbagian Umum dan kepegawaian;
- j. mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan penyelenggaraan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan Organisasi.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dinas;
- e. memfasilitasi bahan penyusunan rencana kerja dinas;
- f. menyiapkan bahan penyusunan program, kegiatan dan anggaran;
- g. menyiapkan bahan penyusunan laporan atas pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran;
- h. melaksanakan administrasi keuangan;
- i. menyiapkan administrasi dan koordinasi kerja sama antar lembaga;

- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan rencana, kegiatan dan anggaran;
- k. melaksanakan pengelolaan data dan informasi kepemudaan dan olahraga;
- l. Melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana pada Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- m. mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya organisasi.

C. Kepala Bidang Kepemudaan

1) Tugas

Kepala Bidang Kepemudaan mempunyai tugas pokok melaksanakan dan merumuskan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, penyusunan norma, standard, prosedur, analisis, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta administrasi untuk pemberdayaan, pengembangan dan infrastruktur kemitraan pemuda, serta tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Bidang Kepemudaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kebijakan pada bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan

pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;

- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyusun dan mensinkronisasi pelaksanaan kebijakan pada bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- e. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria pada bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- f. memberi bimbingan teknis dan supervisi pada bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- g. mengevaluasi dan pelaporan pada bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- h. melaksanakan administrasi bidang kepemudaan; dan

- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2) Fungsi

Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan pada bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pada bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- c. penyusunan norma, standart, prosedur dan kriteria pada bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- g. pelaksanaan administrasi bidang kepemudaan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Kepemudaan dibantu oleh Sub Koordinator Pemberdayaan Pemuda, Sub Koordinator Pengembangan Pemuda dan Sub Koordinator Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda, yang tugasnya masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Sub Koordinator Pemberdayaan Pemuda

Menyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, menyusun norma, standar, prosedur, kriteria, memberikan bimbingan teknis, supervisi, monitoring, analisis, dan evaluasi.

Sub Koordinator Pemberdayaan Pemuda mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan pemberdayaan pemuda;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pemberdayaan pemuda;
- e. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda;

- f. menyiapkan penyusunan norma, standart, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda;
- g. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda;
- h. merencanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda;
- i. melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana pada pemberdayaan pemuda;
- j. mengoreksi dan mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya yang di berikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

2. Sub Koordinator Pengembangan Pemuda.

Menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi, monitoring, analisis, dan evaluasi.

Sub Koordinator Pengembangan Pemuda mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan pengembangan pemuda;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab

masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang di berikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengembangan pemuda;
- e. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda;
- f. menyiapkan penyusunan norma, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan pemuda;
- g. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pengembangan pemuda;
- h. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda;
- i. melaksanakan penataan organisasi, dan tata laksana pada pengembangan pemuda;
- j. Mengoreksi dan mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya yang di berikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

3. Sub Koordinator Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.

Menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi, monitoring, analisis, dan evaluasi.

Sub Koordinator Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan di imfrastruktur dan Kemitraan Pemuda;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- e. melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- f. melaksanakan penyiapan penyusunan norma, standart, prosedur dan kriteria infrastruktur dan kemitraan pemuda;

- g. melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- h. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- i. melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana pada infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- j. mengoreksi dan mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

D. Kepala Bidang Keolahragaan

1). Tugas

Kepala Bidang Keolahragaan mempunyai tugas pokok Merencanakan, menyusun, mengevaluasi, merumuskan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, penyusunan norma, standard, prosedur; analisis, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta administrasi untuk pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga, serta tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Kepala Bidang Keolahragaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

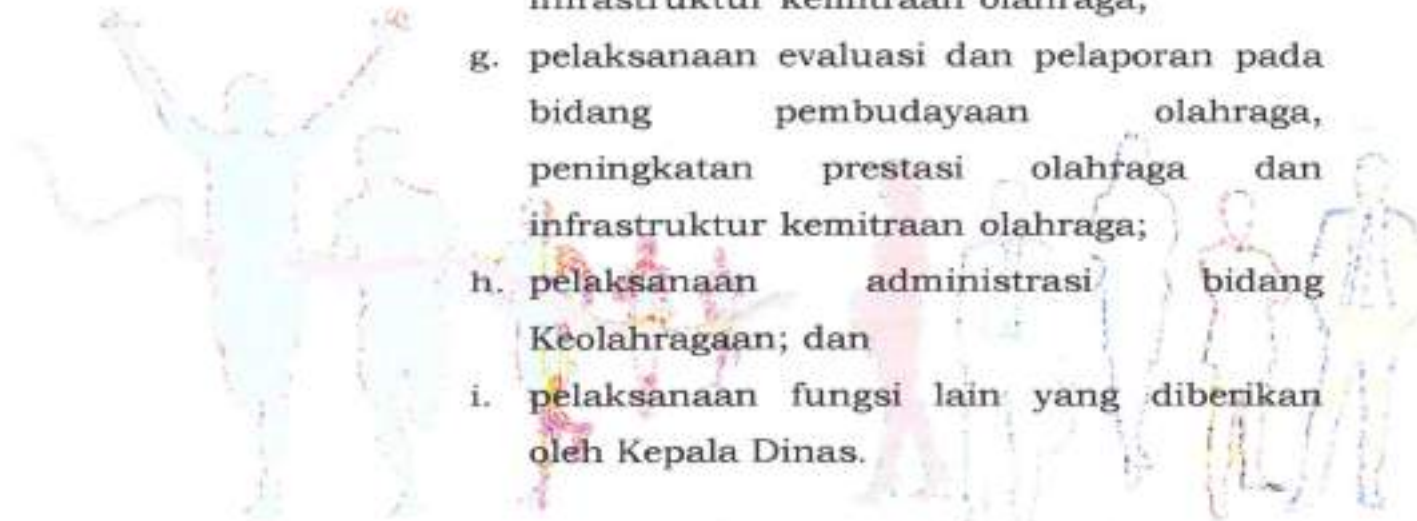
- a. merencanakan operasional rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup bidang keolahragaan;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyusun kebijakan pada bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
- e. mengkoordinasikan dan mensinkronisasi pelaksanaan kebijakan pada bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
- f. melaksanakan penyusunan norma, standart, prosedur dan kriteria pada bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;

- g. memberi bimbingan teknis dan supervisi pada bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan Infrastruktur kemitraan olahraga;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pada bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
- i. melaksanakan administrasi bidang keolahragaan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2). Fungsi

Kepala Bidang Keolahragaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang urusan Keolahragaan;
- b. perumusan kebijakan pada bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan Infrastruktur kemitraan olahraga;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pada bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
- d. penyusunan norma, standart, prosedur dan kriteria pada bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;

- 
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
 - f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
 - h. pelaksanaan administrasi bidang Keolahragaan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Keolahragaan dibantu oleh Jabatan Fungsional Sub Koordinator Pembudayaan Olahraga, Sub Koordinator Peningkatan Prestasi Olahraga, dan Sub Koordinator Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga, yang tugasnya masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Sub Koordinator Pembudayaan Olahraga

Menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi, monitoring, analisis, dan evaluasi di bidang pembudayaan olahraga.

Sub Koordinator Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan rencana kerja dan program kerja lima tahun dan tahunan di lingkup pembudayaan olahraga;
- b. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pembudayaan olahraga;
- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga;
- d. menyiapkan penyusunan norma, standart, prosedur dan kriteria dibidang pembudayaan olahraga;
- e. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pembudayaan olahraga; dan
- f. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga;
- g. melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana pembudayaan olahraga;
- h. mengoreksi serta mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

2. Sub Koordinator Peningkatan Prestasi Olahraga

Menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi, monitoring, analisis, dan evaluasi di bidang peningkatan prestasi olahraga.

Sub Koordinator Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan rencana kerja dan program kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Peningkatan Prestasi Olahraga;
- b. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di Bidang Peningkatan prestasi olahraga;
- c. melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan prestasi olahraga;
- d. melaksanakan penyiapan penyusunan norma, standart, prosedur dan kriteria di bidang peningkatan prestasi olahraga;
- e. melaksanakan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan prestasi olahraga;
- f. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan prestasi olahraga.

- g. melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana pada peningkatan prestasi olahraga;
- h. mengoreksi serta mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

3. Sub Koordinator Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga.

Menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi, monitoring, analisis, dan evaluasi di bidang infrastruktur dan kemitraan olahraga.

Sub Koordinator Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan rencana kerja dan program kerja lima tahun dan tahunan di lingkup infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- b. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- c. melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan infrastruktur dan kemitraan olahraga;

- d. melaksanakan penyiapan penyusunan norma, standart, prosedur, dan kriteria infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- e. melaksanakan penyiapan bimbingan teknis dan supervisi infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- f. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- g. melaksanakan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana pada infrastruktur dan kemitraan olahraga; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas fungsi organisasi.

2.1.b. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Natuna sebanyak 69 orang pegawai yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK dan PPPK Paruh Waktu.

a. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Jumlah pegawai dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPP3 dan PPP3 Paru Waktu menurut jenis kelamin, terdiri dari 66,12% laki-laki dan sebanyak 33,88 % perempuan. Selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Negeri (PNS), PPPK dan
PPPK Pegawai Paruh Waktu
Berdasarkan Jenis Kelamin
Akhir Tahun 2025

No	Jenis Kelamin	PNS	PPPK	PPPK PARUH WAKTU	TOTAL	%
1.	Laki-Laki	23	1	17	41	66,12%
2.	Perempuan	5	3	13	21	33,88%
	Jumlah	28	4	30	62	100

b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Formasi

Pengisian formasi jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri dari Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana serta Jabatan Fungsional Tertentu, serta Non Jabatan sebanyak 32 orang. Selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Formasi Jabatan 2025

No	Formasi Jabatan	Jml Peta Jabatan	Jumlah (orang)		Keterangan
			L	P	
1.	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1	1	0	
2.	Jabatan Administrator	3	3	0	
3.	Jabatan Pengawas	2	0	2	
4.	Jabatan Fungsional Tertentu	8	4	4	
5.	Jabatan Pelaksana	18	16	2	
	Jumlah	32	24	8	

c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Dilihat dari jenjang pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, didominasi oleh pegawai dengan tamatan jenjang pendidikan SLTA dan Strata – 1 (S1). Selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai DISPORA Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	PNS		PPPK		PTT		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	
1.	Strata – 2 (S2)	1	0	0	0	0	0	1
2.	Strata – 1 (S1) / Diploma IV (D IV)	14	6	0	1	0	4	36
3.	Diploma III (D III)	0	0	0	0	0	0	2
4.	Diploma II (D II)	0	0	1	0	1	0	7
5.	SLTA	8	0	5	3	5	3	41
6.	SLTP	0	0	0	0	0	0	0
7.	SD	1	0	0	0	0	0	1
	Jumlah	24	6	7	5	7	5	31

d. Jumlah Pegawai Berdasarkan yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Fungsional dan Teknis.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural,

fungsional dan teknis 7 orang pegawai. Selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 2.4 di bawah ini.

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Berdasarkan yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan Struktural,
Fungsional dan Teknis

No.	Jenjang Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah (orang)		%
		Sudah	Belum	
1.	Diklat PIM II	0	0	0
2.	Diklat PIM III	2	1	66,67
3.	Diklat PIM IV	3	3	85,71
4.	Diklat Fungsional	0	0	0
5.	Diklat Teknis	7	17	22,73
	Jumlah	13	19	40,62

Dari Tabel 2.4 diatas, menunjukan masih sangat kurang PNS mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang bersifat teknis, sehingga kemampuan PNS dalam menjalankan tugas dan fungsinya minim dan ini kedepannya sangat perlu untuk diperhatikan.

e. Tingkat Kebutuhan Pegawai

Berdasarkan analisa beban kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, tingkat kebutuhan pegawai sebanyak 24 orang pegawai. Jumlah pegawai yang ada sebanyak 67 orang pegawai,

sehingga masih kekurangan pegawai sebanyak 24 orang pegawai. Selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 2.5 di bawah ini.

Tabel 2.5

Data Tingkat Kebutuhan Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna.

No	Jabatan	Jumlah Saat Ini	Kebutuhan	Kekurangan
1.	Kepala Dinas	1	1	0
	Sekretariat			
1.	Sekretaris	1	1	0
2.	Kepala Sub Bagian	2	2	0
3.	Analisis Tata Usaha	1	1	0
4.	Pranata Kearsipan	1	1	0
5.	Pengelola kepegawaian	1	1	0
6.	Pengadministrasi kepegawaian	1	1	0
7.	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	2	2	0
8.	Pengadministrasi Persuratan	0	1	1
9.	Pengadministrasi Keuangan	2	2	0
10.	Pramu Bakti	0	2	2
11.	Analisis Rencana dan Program Kegiatan	1	1	0
12.	Penata Keuangan	1	1	0
13.	Bendahara	1	1	0
14.	Penyusun Laporan Keuangan	1	1	0
15.	Pengelola Data Keuangan Daerah	0	1	1
16.	Pengelola Bahan Perencanaan	0	1	1
17.	Verifikator Keuangan	2	2	0

18.	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	0	1	1
1.	Kepala Bidang	1	1	0
3.	Analisis Kepemudaan	0	1	1
4.	Pengelola Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan	0	1	2
5.	Pengadministrasi Keuangan	2	3	1
6.	Pengadministrasi Umum	1	3	2
7.	Penyuluh Kepemudaan	1	1	0
8.	Analisis Kemitraan	1	1	0
9.	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	0	2	2
	Bidang Keolahragaan			
1.	Kepala Bidang	1	1	0
2.	Kepala Seksi	3	3	0
3.	Analisis Keolahragaan	1	2	1
4.	Pengelola Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan	0	1	1
5.	Penyuluh Olah Raga	0	1	1
6.	Pengadministrasi Keuangan	0	3	3
7.	Pengadministrasi Umum	2	3	1
8.	Pelatih Atlet	0	1	1
9.	Pengawas Olah Raga	0	1	1
10.	Analisis Kemitraan	1	1	1
11.	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	0	2	2

	Jabatan Fungsional			
1.	Arsiparis Terampil/ Pelaksana	0	1	1
2.	Arsiparis Mahir/ Pelaksana Lanjutan	0	1	1
3.	Arsiparis Penyelia	0	1	1
2.	Pranata Komputer Terampil	0	1	1
3.	Pranata Komputer Ahli Pertama	0	1	1
	Jumlah	0	5	5
	Jumlah keseluruhan	30	65	35

f. Sumber Daya Pemuda Kabupaten Natuna.

Pemuda merupakan penduduk dengan umur 16 tahun sampai dengan 30 tahun, merupakan kelompok populasi yang besar dan produktif. Berdasarkan data Kabupaten Natuna Dalam Angka (*Natuna Regency in Figures*) Tahun 2024, bahwa jumlah pemuda di Kabupaten Natuna dengan memperhatikan jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Natuna tahun 2024 yaitu 16-30, sebesar 21.601 jiwa atau 25,89,07% dari jumlah penduduk Kabupaten Natuna secara keseluruhan yang berjumlah 83.4505 jiwa, persentase pemuda ini meningkat 0,47% dari tahun 2021 yang jumlahnya 24,42% Jumlah penduduk Kabupaten Natuna menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 2.6 di bawah ini.

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk dan Jumlah Pemuda Kelompok Umur
di Kabupaten Natuna Tahun 2024

No	Keterangan	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Penduduk Kab. Natuna	83.346	85.446	83.450	83.450
2.	Jumlah Penduduk Usia 16-30 Tahun Kab. Natuna	20.361	20.449	21.087	21.601
	Persentase	24,42	23,93	25,27	25,89

Tabel 2.7
Jumlah Wirausaha/UMKM dan Wirausaha Muda Kabupaten Natuna
Tahun 2024

No	Keterangan	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
1.	Jumlah Wirausaha / UMKM Kab. Natuna	-	4.353	6.903	6.903
2.	Jumlah Wirausaha Muda (16-30) Tahun Kab. Natuna	2.240	2.315	2.893	3.215

Dari Tabel 2.7 diatas dapat kita simpulkan bahwa jumlah pemuda berdasarkan persentase dari jumlah penduduk Kabupaten Natuna pada tahun 2024 sebesar 25,89% dan pada

tahun 2023 sebesar 25,27% mengalami penambahan 0,47% dari tahun 2021. Memperhatikan data ini Kabupaten Natuna akan berpeluang menikmati window of opportunity sebagai bonus demografi, kondisi ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk pengembangan dan peningkatan kapasitas daya saing pemuda, sehingga menjadi SDM yang produktif yang berkualitas dan memiliki kapasitas, meningkatkan peranan mereka dalam kegiatan-kegiatan ekonomi mandiri dan partisipasi mereka dalam organisai pemuda dan organisasi sosial kemasyarakatan.

g. Sumber Daya Tenaga Keolahragaa Berlisensi
Kabupaten Natuna

Sumber daya tenaga keolahragaaan yaitu pelatih, wasit dan Juri olahraga yang di Kabupaten Natuna sampai dengan tahun 2024 ini dapat dilihat pada Tabel 2.8 dan Tabel 2.9 di bawah ini.

Tabel 2.8
Data Pelatih Olahraga di Kabupaten Natuna

No	Cabang Olah Raga	Pelatih Bersertifikat (Orang)			Keterangan
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Karate	2	0	2	1 Kecamatan
2.	Tenis Meja	1	0	1	1 Kecamatan
3.	Basket	1	0	1	1 Kecamatan
4.	Renang	2	0	2	1 Kecamatan
5.	Tenis Lapangan	3	0	3	1 Kecamatan
6.	Atletik	3	0	3	1 Kecamatan
7.	Voli	12	0	12	3 Kecamatan
8.	Pencak Silat	5	0	5	1 Kecamatan

No	Cabang Olah Raga	Pelatih Bersertifikat (Orang)			Keterangan
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
9.	Taekwondo	1	0	1	1 Kecamatan
10.	Takraw	3	0	3	1 Kecamatan
11.	Sepakbola	37	0	37	12 Kecamatan
12.	Angkat Berat dan Binaraga	1	0	1	1 Kecamatan
13.	Catur	1	0	1	1 Kecamatan
14.	Pelatih Fisik	2	0	2	2 Kecamatan
15.	Tarung Drajat	1	0	1	1 Kecamatan
16.	Kempo	1	0	1	1 Kecamatan
17.	Barongsai	1	0	1	1 kecamatan
18.	Instruktur Senam		3		
	Jumlah	77	3	80	

Sumber : Daftar Pelatih Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, Desember 2024

Tabel 2.9

Data Wasit dan Juri Olahraga Kabupaten Natuna Tahun 2024

No	Cabang Olah Raga	Wasit / Juri (orang)			Keterangan
		LK	P	Jumlah	
1.	Karate	1	0	1	
2.	Sepakbola	10	0	10	
3.	Pencak Silat	3	3	6	
4.	Takraw	4	0	4	
5.	Voli	2	0	2	
	Jumlah	20	3	23	

Memperhatikan Tabel 2.8 dan Tabel 2.9 diatas, menunjukkan masih sangat kurang sumber daya pelatih dan wasit/Juri olahraga di Kabupaten Natuna, dan ini tentunya sangat mempengaruhi dalam peningkatan prestasi olahraga yang menjadi target kinerja utama Dinas Pemuda dan Olahraga kedepannya.

1. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan unsur penting yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna dalam pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029. Kondisi sarana prasarana yang dimiliki Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna tahun 2024, adalah sebagai berikut:

- a. Sarana dan Prasarana Kantor, yang selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 2.10 di bawah ini.

Terkait dengan kondisi kebutuhan Sarana dan Prasarana pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah dan disesuaikan peta jabatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna pada saat ini, dapat dilihat pada Tabel 2.10 di bawah ini.

Tabel 2.10

Daftar Kondisi dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor

No	Sarana dan Prasarana	Kondisi Saat Ini			Kebutuhan (Unit)	Kekurangan (Unit)
		B	KB	RB		
1.	Gedung Kantor	0	0	0	1	1
2.	Bell	1	0	0	1	0
3.	Brankas	0	0	0	1	1
4.	Filing Cabinet	0	4	0	10	6
5.	Foto Bupati	1	0	0	2	1
6.	Foto Gubernur	0	0	0	2	2
7.	Foto Presiden	0	0	0	2	2
8.	Foto Wakil Bupati	1	0	0	2	1
9.	Foto Wakil Gubernur	0	0	0	2	2
10.	Foto Wakil Presiden	0	0	0	2	2
11.	Genset 7 KVA	1	0	0	3	2
12.	Jam Dinding	3	0	0	6	3
13.	Kalender	0	0	0	6	6
14.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	4	0	0	4	0
15.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	12	1	0	12	0
16.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	35	0	0	45	10
17.	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	0	5	0	5	0
18.	Kursi Rapat/Kursi Busa Merah	18	0	0	35	17
19.	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	7	0	2	12	2
20.	Kursi Tamu	0	1	0	2	1
21.	Lambang Negara/Daerah	0	0	0	1	0
22.	Laptop/Notebook	23	1	0	30	14
23.	Tempat Tidur Besi	1	0	0	1	0
24.	Lemari Arsip	13	1	1	16	2
25.	Lemari Buku/Kaca/ Pajang	0	0	0	1	1

No	Sarana dan Prasarana	Kondisi Saat Ini			Kebutuhan (Unit)	Kekurangan (Unit)
		B	KB	RB		
26.	Meja Kerja 1 Biro	13	5	0	15	2
27.	Meja Kerja 1/2 Biro	28	0	0	45	17
28.	Meja Rapat	1	0	0	1	0
29.	Meja Tamu	0	0	0	2	2
30.	Meja Telepon	0	0	0	7	7
31.	Mic, Amplifayer dan Sound System	1	0	0	2	1
32.	Sep (kendaraan dinas bermotor perorangan)	1	0	0	1	0
33.	Minibus	0	0	0	3	3
34.	Bus Double Cabin	0	0	0	1	1
35.	Motor D/I	2	0	0		
36.	Tulis P (W)	1	0	0		
37.	Kipas Angin Ruangan (AC)	10	0	0		
38.	Personal Computer (PC)	4	0		25	
39.	Perawat Telepon	0	0	0	7	7
40.	Perawat Televisi	1	0	0	4	3
41.	Peta Wilayah	0	0	0	2	2
42.	Printer	23	0	0	55	37
43.	Kendaraan Roda 2	3	1	1	10	5
44.	Sound System Outdoor	1	0	0	1	0
45.	Scanner	3	0	0	3	1
46.	Kipas Angin	1	1	0	3	1
47.	TV	2	0	0	2	0
48.	Antena Parabola/Reciver	2	0	0	2	0
49.	Kamera	1	0	0	1	0
50.	Drone	1	0	0	1	0
51.	Kompor Gas	1	0	0	2	1
52.	Tenda Utama	2	0	0	2	0

No	Sarana dan Prasarana	Kondisi Saat Ini			Kebutuhan (Unit)	Kekurangan (Unit)
		B	KB	RB		
53.	Tenda Dapur	1	0	0	1	0
Jumlah (barang unit)		221	20	4	422	194
Tingkat ketersediaan		90,20	8,16	1,61	-	45,97

Memperhatikan Tabel 2.10 diatas, dapat dilihat bahwa pemenuhan sarana dan prasarana kantor belum terpenuhi sesuai dengan standarnya, kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik (B) hanya 90,20% karena sebagian besar diadakan pada tahun 2020 sampai 2024, sementara kondisi kurang baik (KB) 8,16% dan rusak berat (RB) 1,61%. Secara keseluruhan ketersediaan sarana dan prasarana kantor ini 48,05%, ini harus menjadi perhatian kedepannya karena sangat mempengaruhi kinerja dari aparaturnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

- b. Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Natuna Tahun 2023-2024 dalam kondisi baik, berdasarkan kecamatan dan cabang olahraga selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 2.11 dan 2.12 di bawah ini.

Tabel 2.11
Kondisi Sarana dan Prasarana Olahraga Per Kecamatan
Kabupaten Natuna Tahun 2024

Kode Wilayah	Kecamatan	Kondisi Saat Ini			Jumlah (Unit)	Ket.
		B	KB	R		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
210304	Midai	1	14	7	22	
210305	Bunguran Barat	7	23	5	35	
210306	Serasan	5	12	2	19	
210307	Bunguran Timur	44	38	18	100	

Kode Wilayah	Kecamatan	Kondisi Saat Ini			Jumlah (Unit)	Ket.
		B	KB	R		
210308	Bunguran Utara	10	11	5	26	
210309	Subi	21	2	0	23	
210310	Pulau Laut	4	1	7	12	
210311	Pulau Tiga	3	26	1	30	
210315	Bunguran Timur Laut	19	18	13	50	
210316	Bunguran Tengah	2	6	3	11	
210318	Bunguran Selatan	15	7	9	31	
210319	Serasan Timur	7	5	1	13	
210320	Bunguran Batubi	4	9	5	18	
210321	Pulau Tiga Barat	3	11	5	19	
210322	Suak Midai	1	5	3	9	
JUMLAH		146	188	84	418	
PERSENTASE		34,93	44,98	20,10	100	

Tabel 2.12

Kondisi Sarana dan Prasarana Olahraga Berdasarkan Cabang Olahraga
Kabupaten Natuna Tahun 2024

No	Prasarana Olahraga	Kondisi Saat Ini			Jumlah (Unit)	Ket.
		B	KB	R		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Lapangan Sepak Bola	24	50	20	94	
2	Lapangan Futsal	5	4	0	9	
3	Lapangan Voli	64	90	46	200	
4	Lapangan Takraw	23	33	16	72	
5	Lapangan Basket	3	1	0	4	

No	Prasarana Olahraga	Kondisi Saat Ini			Jumlah (Unit)	Ket.
		B	KB	R		
6	Lapangan Bulu Tangkis	12	6	2	20	
7	Lapangan Tennis	9	1	0	10	
8	Gedung/Tenis Meja	1	0	0	1	
9	Kolam Renang	1	0	0	1	
10	Panjat Tebing	2	0	0	2	
11	Fitness	2	1	0	3	
12	Gasing	0	1	0	1	
JUMLAH		146	188	84	418	
PERSENTASE		34,93	44,98	20,10	100	

Dari Tabel 2.11 dan Tabel 2.12 diatas dapat terlihat bahwa jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi Baik (B) adalah 146 Unit (34,93%), jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi Kurang Baik (KB) 188 Unit (44,98%), dan sarana prasarana dalam keadaan Rusak (R) adalah 84 Unit (20,10%).

Memperhatikan Tabel 3.24 diatas dapat terlihat 6 (enam) cabang olahraga yang sangat digemari atau membudaya dalam masyarakat yang ditandai dengan ketersediaan dari prasarana cabang olahraga itu sendiri adalah Voli 200 unit, Sepakbola 94 unit dan Takraw 72 unit,

serta Bulutangkis 20 unit, Tenis 10 unit dan Futsal 9 unit. Melihat ini sumber daya olahraga ini harus mendapat perhatian kedepannya untuk melahirkan atlet-atlet olahraga berprestasi pada cabor tersebut.

2.1.c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna yang ditunjukkan dengan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah dan target RPJMD periode sebelumnya.

Pembangunan bidang kepemudaan merupakan pembangunan yang mempersiapkan generasi muda untuk dapat secara optimal menjawab tantangan zaman yang selalu berkembang. Sejalan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Natuna harus mempersiapkan generasi muda Kabupaten Natuna dengan berbagai keterampilan dan keahlian sehingga bisa berkompetisi secara sehat dalam berbagai aktivitas dan kegiatan, dapat memanfaatkan teknologi informasi, memiliki jiwa kepemimpinan (*leadership*), kepeloporan dan kesukarelawan, serta siap dalam memasuki dunia kerja dan siap untuk mengisi kesempatan kerja yang ada.

Selain pengembangan potensi individu generasi muda Kabupaten Natuna, Pemerintah Kabupaten Natuna juga harus memperhatikan dan membina kelompok-kelompok pemuda yang berhimpun diberbagai lembaga dan atau organisasi kepemudaan. Kebijakan pembangunan bidang kepemudaan juga dapat diarahkan melalui pembangunan kelembagaan kepemudaan dengan memberdayakan organisasi-organisasi kepemudaan agar mampu menjadi wadah aktivitas dan kreativitas pemuda.

Pembangunan bidang keolahragaan merupakan upaya untuk meningkatkan prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa perlu diselenggarakan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna pada tahun 2025-2029 melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang keolahragaan, sebagai berikut:

Selanjutnya untuk mewujudkan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan penyelenggaraan keolahragaan secara terpadu dan berkelanjutan pada tahun 2025-2029, Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten Natuna mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana yang diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, pembangunan bidang pemuda dan olahraga di Kabupaten Natuna tahun 2021 diarahkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan.

Selanjutnya untuk mengetahui kondisi pencapaian kinerja pelayanan bidang kepemudaan dan keolahragaan Kabupaten Natuna dalam periode 2020-2024, dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 2.13

**Pencapaian Kinerja Pelayanan
Bidang Pemuda Kabupaten Natuna
Tahun 2020-2024**

No.	Uraian/Data	Satuan	Data Kepemudaan					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Pemuda Wirausaha muda pemula	Orang	0	2.240	2.315	2.893	3.215	
2.	Wira Usaha	Orang	0	0	4.353	6.903	6.903	
3.	Pemuda Kader	Orang	0	0	0	0	104	
4.	Sentra Kawirausahaan Pemuda	sentra	0	0	0	0	1	
5.	Organisasi Kepemudaan	Organisasi	183	185	188	11	15	
6.	Sarana dan Prasarana Kepemudaan	Unit	0	0	0	0	62	
7.	Organisasi Kepramukaan	Organisasi	0	0	0	0	174	
8.	Tenaga Pendidik Pramuka	Orang	0	0	0	0	83	
9.	Kegiatan Kepramukaan	Orang	0	0	0	0	120	

Dari Tabel 2.13 diatas pada periode 2020-2024, menunjukkan, jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Natuna belum terevaluasi dan terverifikasi dengan baik sehingga fluktuasi data yang cukup besar, keikutsertaan pemuda dalam kegiatan- kegiatan ekonomi mandiri dan dalam organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan sangat minim sekali, pada kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan pemuda cenderung menurun tetapi untuk periode berikutnya peningkatan pembinaan kepada pemuda terhadap pengetahuan pemuda terkait dengan penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang ini sangat penting karena masih menjadi prioritas nasional dan juga didorong untuk membentuk pemuda sebagai kader anti narkoba yang dapat membantu pemerintah

untuk mengurangi penyalagunaan narkoba di Kabupaten Natuna.

Tabel 2.14
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Bidang Olahraga Kabupaten Natuna
Tahun 2020-2024

No.	Uraian/Data	Satuan	Data Keolahragaan					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Kompetisi Olah Raga Pelajar Tingkat Menengah	Kegiatan	0	0	0	0	2	
2	Singgel Even	Kegiatan	0	0	1	1	1	
3	Pelatih Bersertifikat	Orang	0	0	0	0	80	
4	Wasit	Orang	0	0	0	0	23	
5	Cabor	Organisasi	0	0	15	17	25	
6	Prasarana Olahraga	unit	0	0	0	0	10.	
7	Jumlah Gedung Olahraga	Unit	0	1	2	4	5	
8	Lapangan Olahraga	Unit	201	204	207	207	418	
9	Jumlah prestasi olahraga	Prestasi	12	16	16	0	0	
10	Jumlah atlet berprestasi	Atlet	252	512	562	n.a	0	
11	Jumlah Klub Olahraga	Organisasi	188	141	141	141	141	
12	Jumlah atlet berprestasi	Atlet	252	512	562	n.a	0	
13	Jumlah sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik	Unit	159	164	169	162	146	

Memperhatikan data Tabel 2.14 diatas pada periode tahun 2020-2024, menunjukan penyelenggaraan keolahragaan penyelenggaraan bidang keolahragaan di Kabupaten Natuna belum berjalan dengan maksimal, ini dipegaruhi oleh perkembangan organisasi olahraga berjalan

lambat dan kegiatan olahraga cenderung tidak meningkat, belum terbangunnya gelanggang olahraga (GOR) dan stadion olahraga skala kabupaten, pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur olahraga belum berjalan dengan maksimal, dikarenakan belum jelasnya status lokasi/lahan, dan belum adanya kejuaraan olahraga secara berjenjang dan berkala yang diselenggarakan sampai tingkat kabupaten. Terkait dengan kondisi prasarana olahraga yang dalam kondisi baik semakin menurun dikarenakan minimnya pelaksanaan pemeliharaan dan/atau peningkatan prasarana olahraga. Dari Tabel di atas juga menunjukkan gambaran pencapaian kinerja yang terkait tujuan strategis RPJMD Kabupaten Natuna 2020-2024, tetapi masih terdapat kelemahan dalam konsistensi data terhadap target kinerja dengan realisasi pencapaian kinerja, sehingga capaian kinerja tidak dapat terukur secara jelas dan pasti.

Sehubungan dengan pencapaian prestasi olahraga Kabupaten Natuna dalam penyelenggaraan pekan olahraga daerah, Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Kepulauan Riau dari Tahun 2006-2024 dan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2020-2025 dapat dilihat pada Tabel 2.15 di bawah ini.

Tabel 2.15

**Prestasi Kabupaten Natuna di Pekan Olahraga
(PORROV) Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2006 - 2024**

Pekan Olahraga Provinsi	Jumlah Kab/Kota Peserta	Peringkat	Jumlah Cabang Prestasi I	Perolehan Medali			Total
				Emas	Perak	Perunggu	
PORPROV I 2006	7	III	9	18	11	14	43
PORPROV II 2010	7	III	12	17	17	17	51
PORPROV III 2014	7	VI	14	29	22	37	88
PORPROV IV 2018	7	V	12	13	13	27	53
PORPROV VII 2022	7	VI	12	1	30	24	35

Sumber: KONI Natuna dan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, 2024

Tabel 2.16

**Prestasi Kabupaten Natuna di Pekan Olahraga
Pelajar (POPDA) Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2006 - 2020**

Pekan Olahraga Pelajar Provinsi	Jumlah Kab/Kota Peserta	Peringkat	Jumlah Cabang Prestasi I	Perolehan Medali			Total
				Emas	Perak	Perunggu	
POPDA I 2006	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
POPDA II 2008	6	VI	n.a	0	0	7	7
POPDA III 2010	7	VI	n.a	3	3	2	8
POPDA IV 2012	7	VI	n.a	0	4	9	13
POPDA V 2014	7	VI	n.a	2	4	11	17
POPDA VI 2016	7	VI	n.a	3	6	7	16
POPDA VII 2018	7	VI	6	0	4	9	13
POPDA VIII 2020	Dibatalkan karena situasi Pandemi COVID-19						
POPDA IX 2022	7	VI	4	3	4	11	18
POPDA X 2024	7	VI	7	3	3	18	24

Sumber: BAPOPSI Natuna dan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, 2024

Melihat Tabel 2.15 dan Tabel 2.16 tersebut diatas, menunjukkan bahwa peningkatan prestasi olahraga Kabupaten Natuna dari tahun 2006-2024 belum dapat tercapai secara optimal, dari tabel tersebut terlihat bahwa pada pelaksanaan Pekan Olah Raga Provinsi (PORPROV) Kepulauan Riau tahun 2006-2024 peringkat Kabupaten Natuna, hanya berada pada peringkat VI dengan peraihian mendali yang cendrung menurun. Sementara pada pelaksanaan Pekan Olah Raga Pelajar (POPDA) Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2006-2024, peringkat Kabupaten Natuna hanya berada pada peringkat VI terakhir dengan peraihian mendali yang tidak meningkat secara signifikan.



2. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.

2.2.a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.

Permasalahan strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

A. Bidang Pemuda.

1. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan terhadap pemuda dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP).
2. Masih rendahnya kemampuan SDM dalam upaya pengumpulan data-data kepemudaan
3. Belum tersedianya data-data sektor dan lintas sektor, serta informasi terkait dengan pemuda secara maksimal.
4. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda dalam kemampuan pengembangan ekonomi kreatif, mandiri dan inovatif belum berjalan secara simultan dan berkelanjutan.
5. Belum tersediannya sarana dan prasarana kepemudaan.
6. Masih kurangnya pembinaan terhadap penyelenggaraan gerakan kepramukaan yang meliputi SDM, kegiatan dan sarana dan prasarana.

C. Bidang Olahraga

1. Belum tersedianya data-data keolahragaan secara maksimal untuk mewujudkan basis data yang update terkait urusan keolahragaan;
2. Masih lemahnya kemampuan SDM dalam upaya pengumpulan data-data keolahragaan;
3. Rentang kendali wilayah yang jauh dan intensitas koordinasi yang lebih banyak untuk pengumpulan data-data keolahragaan;
4. Belum optimalnya pembinaan organisasi keolahragaan terkait dengan kebijakan dan manajemen organisasi keolahragaan;
5. Masih belum maksimalnya pencapaian prestasi olahraga;
6. Masih kurangnya cabang olahraga yang dikembangkan di Kabupaten Natuna;
7. Prasarana dan sarana olahraga yang memenuhi standar belum maksimal; dan
8. Pengelolaan aset sarana dan prasarana olahraga yang belum berjalan dengan baik.

D. Sekretariat

1. Prasarana pendukung aktivitas yang belum tersedia secara memadai;
2. Masih sangat minimnya peralatan dan perlengkapan kantor;
3. Masih kurangnya kuantitas dan kompetensi sumber daya aparatur;

2.2.b Isu Strategis.

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu permasalahan, tantangan dan peluang serta memperhatikan penghambat dan pendorong sebagaimana yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang urusan kepemudaan dan olahraga dalam pembangunan yang berdasarkan pendekatan seperti diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2025-2029) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna dan telaahan terhadap Renstra Kementerian, Renstra Dinas Provinsi, analisa Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), maka dapat teridentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelayanan di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
2. Kurang tertanamnya jiwa wirausaha dan aksesibilitas usaha dikalangan pemuda;
3. Masih rendahnya kualitas daya saing di bidang

keolahragaan dimana belum optimalnya pencapaian prestasi olahraga;

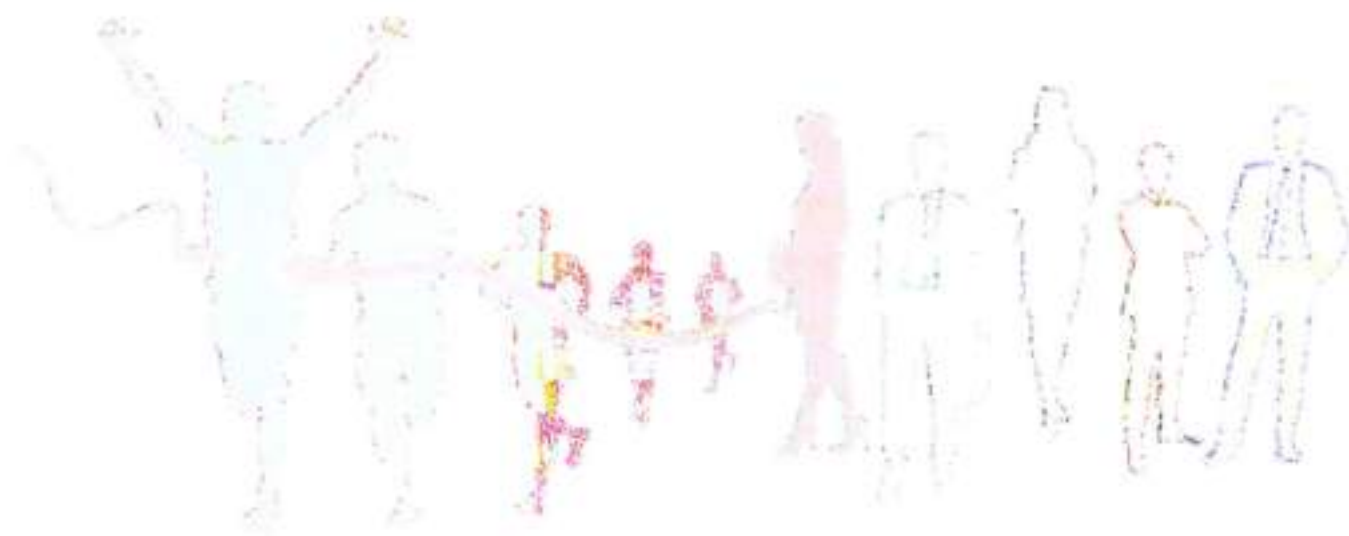
4. Belum optimalnya sarana dan prasarana pemuda dan olahraga.

Pembinaan penyelenggaraan urusan kepemudaan masih sangat kurang hal ini dipengaruhi oleh:

- 1). Belum tersedianya data kepemudaan secara akurat dan valid;
- 2). Belum tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan kepemudaan;
- 3). Efektifitas dalam pelaksanaan pembinaan pemuda dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) belum berjalan dengan optimal;
- 4). Masih rendahnya jiwa kewirausahaan dikalangan pemuda;
- 5). Kurangnya minat dalam memanfaatkan peluang/kesempatan bagi pemuda untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan; dan
- 6). Kurang berjalannya kegiatan-kegiatan organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan;
- 7). Masih rendahnya dukungan dalam pendanaan kegiatan-kegiatan kepemudaan yang bersumber dari bukan pemerintah daerah atau pusat.

Pembinaan penyelenggaraan urusan keolahragaan masih sangat kurang hal ini dipengaruhi oleh:

- 1). Belum tersedianya data keolahragaan secara akurat dan valid.
- 2). Belum tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan olahraga yang memadai.
- 3). Belum adanya penyelenggaraan kompetisi keolahragaan secara berkelanjutan di tingkat Kabupaten Natuna.
- 4). Belum tersedianya sarana dan prasarana serta fasilitas untuk pembinaan dan pembibitan atlet.
- 5). Masih kurangnya kapasitas organisasi olahraga dalam pembinaan atlet olahraga dan cabang olahraga.
- 6). Sistem dan kebijakan penghargaan bagi atlet, pelatih dan cabang olahraga berprestasi belum maksimal.
- 7). Sangat besarnya biaya atau dana yang dibutuhkan dalam pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga.

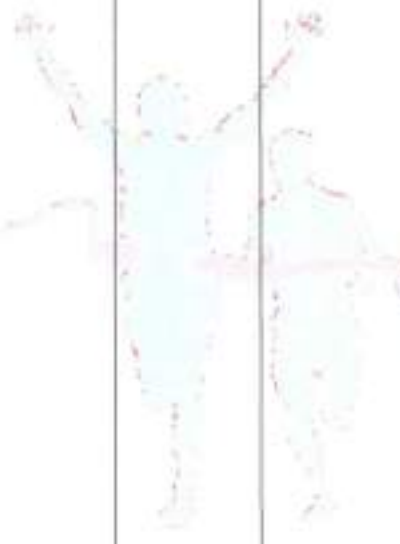


Tabel 2.17.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan
			Internal (*)	Eksternal (*)	
Gambaran Pelayanan Pemuda	Meningkatnya organisasi pemuda	Jumlah organisasi pemuda	• Belum tersedianya data organisasi kepemudaan yang akurat dan valid • Efektifitas dalam pelaksanaan pembinaan organisasi pemuda belum berjalan dengan optimal	• Rendahnya kesadaran dari organisasi pemuda untuk aktif melengkapi berkoordinasi terkait data organisasi secara berkala • Rentang kendali wilayah kerja	• Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan terhadap organisasi pemuda • Belum terwujudnya basis data update bidang kepemudaan
	Tersedianya gelanggang/ balai remaja	Jumlah gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta)	• Belum optimalnya kebijakan terhadap sarana dan prasarana kepemudaan	• Belum maksimalnya kemampuan organisasi pemuda dalam menyediakan sarana dan prasarana pemuda secara mandiri	• Belum tersedianya sarana dan prasarana kepemudaan
	Menurunnya penyalahgunaan narkoba dikalangan pemuda	Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan pemuda	• Penyuluhan narkoba terhadap pemuda belum dilaksanakan secara berkelanjutan	• Masih lemahnya koordinasi antar Lembaga	• Belum optimalnya pelaksanaan penyuluhan narkoba terhadap pemuda
	Meningkatnya pemuda wirausaha	Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi	• Terbatasnya prasarana dan sarana pendukung penumbuhan jiwa kewirausahaan	• Masih rendahnya jiwa kewirausahaan dikalangan pemuda	• Peningkatan kewirausahaan bagi pemuda dalam kemampuan pengembangan ekonomi kreatif belum berjalan dengan

					optimal
Gambaran Pelayanan Olahraga	Meningkatnya organisasi olahraga yang aktif	Jumlah klub olahraga	- Data-data klub olahraga yang perlu dilakukan evaluasi dan validasi - Terbatasnya kewenangan dari dinas	Klub olahraga belum menyadari pentingnya administrasi manajemen organisasi	Pembinaan terhadap klub olahraga yang belum optimal dan berkelanjutan
Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan
			Internal (*)	Eksternal (*)	
		Jumlah organisasi olahraga (Cabor)	- Terbatasnya kewenangan dari dinas - Belum lengkapnya data organisasi keolahragaan yang akurat dan valid - Efektifitas dalam pelaksanaan pembinaan organisasi olahraga belum berjalan dengan optimal	- Belum optimalnya peran serta induk organisasi olahraga daerah dalam memantau perkembangan dan administrasi manajemen organisasi pada cabang organisasi olahraga dibawahnya - Masih lemahnya penyelenggaraan administrasi pada organisasi olahraga	- Belum terwujudnya basis data update bidang keolahragaan - Belum optimalnya pembinaan organisasi keolahragaan
	Meningkatnya kegiatan olahraga	Jumlah kegiatan olahraga	- Ketersediaan anggaran yang belum memadai - Perubahan nomenklatur penyusunan program dan kegiatan	- Masih minimnya pelaksanaan kegiatan olahraga secara mandiri - Situasi Pandemi Covid-19 yang membatasi aktivitas keolahragaan	Belum terlaksananya kegiatan olahraga berupa pekan olahraga, event-event atau kejuaraan tingkat kabupaten secara berkelanjutan

	Meningkatnya Prestasi olahraga	Jumlah prestasi olahraga	• Belum optimalnya pembinaan bagi pelatih dan atlet, dan efektifitas pembibitan atlet • Fasilitas penyelenggaraan kompetisi olahraga yang belum dilakukan secara berkala dan berjenjang • Sistem dan kebijakan penghargaan bagi atlet, pelatih dan cabang olahraga berprestasi belum maksimal	• Masih kurangnya kapasitas organisasi olahraga dalam pembinaan atlet olahraga 	• Pencapaian prestasi olahraga yang belum optimal 
---	---------------------------------------	---------------------------------	---	---	---

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan
			Internal (*)	Eksternal (*)	
	Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga	Jumlah Gedung Olahraga	Ketersediaan Gedung Olahraga yang dibangun/ dimiliki oleh Pemda masih sangat minim	Peranan Pihak diluar Pemda yang bersedia menyediakan GOR	Penyediaan GOR masih minim oleh Pemda dalam mendorong penerimaan Retribusi Daerah
		Jumlah Langan Olahraga (prasarana olahraga)	- Pendataan aset pemda terhadap prasarana olahraga belum optimal - Masih perlu	Peranan Pihak ke 3, Pendes, dalam upaya penyediaan prasarana olahraga.	Masih rendahnya tingkat ketersediaan gedung olahraga
		Jumlah sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik	- Pengelolaan aset terkait dengan lapangan olahraga belum berjalan dengan baik - Menurunnya kondisi lapangan olahraga	Pemeliharaan lapangan olahraga yang tidak tercatat sebagai aset pemerintah daerah sangat minim dan masih berharap bantuan dari pemerintah daerah	Menurunnya kualitas kondisi lapangan olahraga se Kabupaten Natuna

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna memiliki peranan penting dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di bidang tugas dan fungsi penyelenggaraan pelayanan terhadap kepemudaan dan olahraga yang berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian Misi ke-1,

“ Meningkatkan Perekonomian Berbasis Kemaritiman dan Keunggulan Daerah yang Berwawasan Lingkungan”.

Dalam rangka mendukung pencapaian misi tersebut diatas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta memperhatikan isu-isu strategis yang dihadapi, Dinas Pemuda dan Olahraga menjabarkan kedalam bentuk yang terarah, bersifat operasional dan beorientasi kepada hasil yang akan dicapai secara nyata berupa rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran jangka menengah dan tahunan Dinas Pemuda dan Olahraga dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna.

3.1. Tujuan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga

Tujuan jangka menengah Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna adalah ***“Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga melalui pelayanan publik yang akuntabel”***, dengan Indikator Tujuan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), Indeks Pembangunan Olahraga (IPO), Indeks Pelayanan Publik. Dimana tujuan RPJMD adalah *Terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan Kesejahteraan masyarakat berbasis sektor unggulan* dengan Indikator Indeks Daya Saing Daerah

3.2. Sasaran Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga.

Sasaran adalah merupakan hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu yang lebih spesifik dan terukur dari pada tujuan, dan menjadi acuan untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan organisasi.

1. Sasaran Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan kerja bagi pemuda, sasaran ini diarahkan untuk mewujudkan tujuan misi **“Terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan Kesejahteraan masyarakat berbasis sektor unggulan”** dengan Indikator sasaran sebagai berikut :

➤ Rasio Kewirausahaan Pemuda.

2. Sasaran Meningkatnya Performa olahraga, dengan Indikator sasaran sebagai berikut :

➤ Perolehan medali dalam suatu kejuaraan.

3. Sasaran Meningkatnya kinerja dan layanan publik perangkat daerah, dengan Indikator sasaran sebagai berikut :

➤ Nilai SAKIP Perangkat Daerah

➤ Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 beserta indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2025 – 2029

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Kinerja Awal Periode	Target Kinerja Akhir Periode	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Tahun Ke -						Keterangan
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)
1.	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga melalui pelayanan publik yang akuntabel	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	70,35	81,83	1. Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan kerja bagi pemuda.	Rasio Kewirausahaan Pemuda	Persen	72,46	72,46	74,63	76,86	79,16	81,53	Jumlah pemuda usia 16-30 tahun bekerja dibantu buruh tetap/dibayar di bagi Populasi angkatan kerja pemuda di kuli 100 %
		Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	0,353	0,383	2. Meningkatnya Performa olahraga.	Perolehan medali dalam suatu kejuaraan	Medali	0,353	0,353	0,353	0,383	0,383	0,033	Jumlah medali kejuaraan tingkat provinsi yang di peroleh
		Nilai SAKIP	74,20	75,00	3. Meningkatnya kinerja dan layanan publik perangkat daerah.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74,20	74,20	74,50	75,00	75,00	75,00	Nilai dari Laporan Hasil Evaluasi LKJP oleh Inspektorat
		Indeks Pelayanan Publik	2,15	3,50%		Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai	2,53	2,90	3,20	3,35	3,35	3,50	Nilai Indeks

3.3 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi dan Kebijakan merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Natuna, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan kepemudaan dan olahraga Kabupaten Natuna secara keseluruhan. Dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di bidang tugas dan fungsi penyelenggaraan pelayanan terhadap kepemudaan dan olahraga yaitu pencapaian misi:

Misi ke-1, **Meningkatkan Perekonomian Berbasis Kemaritiman dan Keunggulan Daerah yang Berwawasan Lingkungan.**

Strategi dan Kebijakan jangka menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna dalam mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang ditetapkan, sebagai berikut:

1. ***Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga melalui pelayanan publik yang akuntabel***, dengan sasaran Meningkatkan lapangan kerja dan kesempatan kerja bagi pemuda, Meningkatkan Performa olahraga, Keterlibatan individu dalam berolahraga, Meningkatkan kinerja dan layanan publik perangkat daerah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut ini dirumuskan 10 strategi dengan 16 kebijakan di bidang pemuda dan keolahragaan.

Perumusan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna Tahun 2025– 2029

VISI : " TERWUJUDNYA KABUPATEN NATUNA YANG MAKMUR, BERDAYA SAING DAN BERBUDAYA".			
MISI 1 : Meningkatkan Perekonomian Berbasis Kemaritiman dan Keunggulan Daerah yang Berwawasan Lingkungan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga melalui pelayanan publik yang akuntabel.	1.1. Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan kerja bagi pemuda.	1.1.1. Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam meningkatkan Keterampilan Kemampuan Kerja kewirausahaan pemuda.	1.1.1.1 Terlaksananya Penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing bagi pemuda pelopor, wirausaha pemuda dan Pemuda Kader.
		1.1.2. Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pembinaan dan Pemantauan yang efektif untuk meningkatkan kinerja Pemuda	1.1.1.2 Terbentuknya Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten dan adanya pelayanan terhadap kepemudaan 1.1.1.3 Pemberian Penghargaan Pemuda bagi yang berprestasi dan berjasa dalam memajukan potensi pemuda.

	1.2. Meningkatnya Performa olahraga.	1.1.3. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang pentingnya berolahraga untuk kesehatan dan kualitas hidup.	1.1.3.1. Penyelenggaraan Olah Raga Rekriasi, Wisata Tantangan dan Petualangan. 1.1.3.2. Pengembangan Olahraga Tradisional.
		1.1.4. Pengembangan Teknik yang efektif dan efisiensi untuk meningkatkan performa olahraga	1.1.4.1. Cakupan pembinaan atlet muda. 1.1.4.2. Peningkatan prestasi olahraga 1.1.4.3. Persentase sarana dan prasarana Olahraga dalam kondisi baik
		1.2.5. Peningkatan kualitas SDM Dinas Pemuda dan Olahraga. 1.5.2. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran.	1.5.1.1. Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.5.1.2. Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

	1.3. Meningkatnya kinerja dan layanan publik perangkat daerah.	1.6.1 Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja	1.6.1.1. Peningkatan pencapaian pelaksanaan kegiatan terhadap rencana yang telah ditetapkan. 1.6.1.2. Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
--	--	---	---

Tabel 3.3 TUJUAN DAN SASRAN RENSTRA

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Produktivitas, IKM, UMKM, Koperasi, BUMD	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga melalui pelayanan publik yang akuntabel		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	70,35	72,46	74,63	76,86	79,16	81,53	Nilai Indeks IPP = Lima m k = 1 di Kali Bobot pada domain -i di Kali Nilai indeks pada domain -i
			Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	0,353	0,363	0,353	0,363	0,353	0,353	MENPORA
			Indeks Pelayanan Publik	2,15	2,53	2,9	3,2	3,55	3,50	Nilai Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dari ORTAL
			Nilai SAKIP	74,20	74,20	74,20	74,50	75,00	75,00	Nilai evaluasi LKJIP dari Inspektorat
		1. Meningkatkan lapangan kerja dan kesempatan kerja bagi pemuda.	Rasio Kewirausahaan Pemuda	72,46	72,46	74,63	76,86	79,16	81,53	Jumlah pemuda usia 16-30 tahun bekerja dibantu buruh tetap/dibayar di bagi Populasi angkatan kerja pemuda di kali 100 %

		2. Meningkatnya Performa olahraga.	Perolehan medali dalam suatu kejuaraan	0,353	0,353	0,353	0,353	0,353	0,000	Jumlah medali kejuaraan tingkat provinsi yang di peroleh
		3. Meningkatnya kinerja dan layanan publik perangkat daerah.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74,20	74,20	74,50	75,00	75,00	75,00	Nilai dari Laporan Hasil Evaluasi LKIP oleh Inspektorat
			Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	2,53	2,90	3,20	3,35	3,35	3,50	Nilai Indeks

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

Penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri dalam Negri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasidan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau Perangkat Daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi atau Perangkat Daerah yang bertolak ukur kepada hasil (**outcome**) pencapaian kinerja kegiatan. Sedangkan kegiatan adalah merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun.

Indikasi Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (**input**) untuk menghasilkan keluaran (**output**) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian 'bersifat indikatif' hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku.

Rencana program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga dan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, dengan

memperhatikan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah disebutkan pada BAB III. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, diuraikan lebih lanjut dengan pencapaian kinerja program sebagai berikut:

Tujuan Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga melalui pelayanan publik yang akuntabel. dengan indikator Tujuan :

1. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).

Dengan Sasaran :

- Meningkatkan lapangan kerja dan kesempatan kerja bagi pemuda.

Dengan Indikator Sasaran Rasio Wirausaha Pemuda.

2. Indeks Pembangunan Olahraga (IPO),

Dengan Sasaran :

- Meningkatkan Performa olahraga

Dengan Indikator Sasaran Perolehan medali dalam suatu kejuaraan.

3. Nilai SAKIP,

Dengan Sasaran :

- Meningkatkan kinerja dan layanan publik perangkat daerah.

Dengan Indikator Sasaran Nilai Sakip Perangkat Daerah.

4. Indeks Pelayanan Publik.

- Meningkatkan kinerja dan layanan publik perangkat daerah.

Dengan Indikator Sasaran Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah.

Dinas Pemuda dan Olahraga melaksanakan 4 (empat) program dan kegiatan sebanyak 15 (empat belas) kegiatan dan 34 (Tiga Puluh Empat) sub kegiatan.

4.1. Program

Dinas Pemuda dan Olahraga melaksanakan 4 (empat) program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Natuna.
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.

4.2. Kegiatan

Dinas Pemuda dan Olahraga melaksanakan 14 (lima belas) kegiatan yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
7. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
8. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

9. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
10. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota.
11. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi.
12. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
13. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi.
14. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

Dari uraian di atas dapat di rumuskan sesuai Tabel 4.2 di bawah ini.

**Tabel 4.2 PERUMUSAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN RENSTRA
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA**

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.5.1 Meningkatnya Kewirausahaan Daerah	1.5.1.1. Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga melalui pelayanan publik yang akuntabel				Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)		Nilai indeks IPP = Zikma m k = 1 di Kali Bobot pada domain -i di Kali Nilai indeks pada domain -i
					Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)		MENPORA
					Indeks Pelayanan Publik		Survey Kepuasan Masyarakat (100 pengguna layanan)
					Nilai SAKIP		Nilai evaluasi LKJIP dari Inspektorat
		1.5.1.1.3 Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan kerja bagi pemuda			Rasio Kewirausahaan Pemuda		Jumlah pemuda usia 16-30 tahun bekerja dibantu buruh tetap/dibayar di bagi Populasi angkatan kerja pemuda di kali 100 %
							Jumlah pemuda yang ikut serta aktif dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja/sekolah di bagi Populasi seluruh pemuda di kali 100 %

			Rasio Wirausaha Pemuda			02. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
				Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Masyarakat		2.01. Peningkatan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
						10. Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	
						11. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	
						12. Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	
						13. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	
						14. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	
						15. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	
						16. Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	
				Persentase Pengelola Organisasi Kepemudaan yang mendapatkan Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan		2.02. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						03. Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	

						04. Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	
			PERSENTASE PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			04. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
				Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		2.01. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	
						02. Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	
						03. Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	
						05. Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	
						06. Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	
						07. Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	
						8. Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	
	1.5.1.2.9 Meningkatnya Performa olahraga				Perolehan medali dalam suatu kejuaraan		Jumlah medali kejuaraan tingkat provinsi yang di peroleh
			Persentase Atlet yang masuk Pelatza Propinsi			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
				Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
						05. Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	

					06. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar.	
			Jumlah Penyelenggaraan event Olahraga		2.02. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					04. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	
					05. Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	
					06. Kefitsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	
			Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan- satuan pendidikan		2.03. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
					06. Seleksi Atlet Daerah	
					07. Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	
					08. Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	
					09. Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota	
					10. Pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di Kabupaten/Kota	
			Jumlah atlet pelajar menengah yang dibina atau yang mengikuti pemsatan pelatihan		3.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					03. Koordinasi, Sinkronisasi dan PelaksanaanPemberdayaan Perkumpulan Olahraga danPenyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah	
			Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	
					06. Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	

			2.05. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		2.05. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
					06. Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	
					07. Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	
					08. Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	
					10. Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	
	4.1.1.1. Meningkatkan kinerja dan layanan publik perangkat daerah.			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		Nilai dari Laporan Hasil Evaluasi LKIP oleh Inspektorat
				Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah		Nilai Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dari ORTAL
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah		2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					06. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Persentase aparatur yang bersertifikasi		2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					02. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	

					11. Bidang Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Persentase Penyediaan sarana administrasi umum perkantoran.		2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah.	
					02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					03. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					07. Penyediaan Bahan/Material	
					09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					10. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			jumlah peralatan perlengkapan kantor yang diadakan		2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					02. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					05. Pengadaan Mebel	
					06. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					07. Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
					09. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Persentase penyediaan sarana pemunjang urusan perkantoran		2.08. Penyediaan Jasa Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					01. Penyediaan jasa Surat Menyurat	
					02. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					04. Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana pemunjang urusan perkantoran		2.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

						02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						06. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						09. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						11. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

4.3. Sub Kegiatan, Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif.

Untuk pencapaian Indikator Kinerja dilaksanakan Penyusunan rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dengan pendanaan indikatif dan kelompok sasaran, mengacu pada Keputusan Menteri dalam Negri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan untuk periode pelaksanaan 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini. Adapun terkait penyelarasan program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 di dasarkan SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) sebagaimana terlampir pada lampiran 1.

Tabel 4.3 Rencana Program ,Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan.

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT	BASLIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rasio Wirausaha Pemuda	14,88	15,00	730,000,00 0	15,50	680,000, 000	16,00	880,000,000	16,50	1,080,000,00 0	17,00	1,380,000,0 00	
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	70	10	530,000,00 0	15	480,000,0 00	20	680,000,000	25	880,000,000	30	1,180,000,00 0	
Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Kabupaten/kota	0	1	30,000,000	1	30,000,00 0	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Kabupaten/kota yang difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	40	5	100,000,00 0	5	50,000,00 0	10	250,000,000	10	450,000,000	10	750,000,000	
Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima Penghargaan Pemuda	0	2	50,000,000	2	50,000,00 0	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	

Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah kab/kota dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kemandirian Pemuda	5	5	100,000,000	5	100,000,000	10	100,000,000	10	100,000,000	10	100,000,000
Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda ditingkat Kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	30	20	50,000,000	20	50,000,000	20	50,000,000	20	50,000,000	20	50,000,000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor tingkat Kabupaten/kota dari seluruh kabupaten/kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	0	10	100,000,000	10	100,000,000	30	100,000,000	30	100,000,000	30	100,000,000
Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Prasarana Kepemudaan ditingkat kabupaten/kota yang tersedia	0	1	100,000,000	5	100,000,000	5	100,000,000	5	100,000,000	5	100,000,000
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelola Organisasi Kepemudaan yang mendapatkan Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan	54,15	55,77	200,000,000	57,44	200,000,000	59,216	200,000,000	60,93	200,000,000	62,75	200,000,000
Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	11	11	100,000,000	23	100,000,000	23	100,000,000	23	100,000,000	23	100,000,000
Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang difasilitasi dalam Pengembangan Organisasi Kepemudaan tingkat Kabupaten/kota	0	3	100,000,000	3	100,000,000	3	100,000,000	3	100,000,000	3	100,000,000
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlet yang masuk Pelatnas	n.a	10	1.670.590.000	15	2.612.750.000	20	2.230.160.000	25	2.302.997.000	30	3.397.152.000
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah atlet pelajar yang dibina atau yang mengikuti pemusatan pelatihan	70	70	300,000,000	70	500,000,000	70	500,000,000	70	893.015.700	70	1.090.000.000
Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1	1	100,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	500,000,000	1	310,000,000

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan Olahraga dan penyelenggaraan Kompetisi oleh satuan Pendidikan dasar	1	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	393,015,700	1	780,000,000
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan event Olahraga	0	10	1,237,750,000	10	605,160,000	10	812,997,000	10	384,981,300	10	1,102,152,000
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1	1	195,000,000	1	195,000,000	1	195,000,000	1	195,000,000	1	195,000,000
Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	1	1	50,000,000	1	42,750,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000
Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	125	50	1,000,000,000	150	200,000,000	50	360,160,000	100	139,981,300	150	857,152,000
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan	69	4	525,000,000	14	375,000,000	5	625,000,000	8	525,000,000	17	725,000,000
Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Disleksi	150	150	50,000,000	150	50,000,000	200	300,000,000	200	200,000,000	200	400,000,000
Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	50	5	225,590,000	15	75,000,000	15	75,000,000	15	75,000,000	15	75,000,000
Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Terintegrasi dengan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	5	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000
Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibia dan Diberikan Pengembangan	10	5	100,000,000	6	100,000,000	6	100,000,000	7	100,000,000	7	100,000,000
Pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan Data Keolahragaan Terpadu di Kabupaten/Kota	1	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah atlet pelajar menengah yang dibina atre yang mengikuti pemusatan pelatihan	20	25	150,000,000	30	150,000,000	35	150,000,000	50	150,000,000	50	150,000,000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Peningkatan dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah	20	25	150,000,000	30	150,000,000	35	150,000,000	50	150,000,000	50	150,000,000
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	75	75	100,000,000	75	100,000,000	75	100,000,000	75	100,000,000	75	80,000,000
Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	5	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	75	75	400,000,000	75	400,000,000	75	400,000,000	75	400,000,000	75	400,000,000
Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	50	3	100,000,000	3	100,000,000	3	100,000,000	3	100,000,000	3	100,000,000
Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	50	3	100,000,000	3	100,000,000	3	100,000,000	3	100,000,000	3	100,000,000
Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	1	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000
Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	PERSENTASE PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	80	75	510,000,000	80	560,000,000	80	560,000,000	80	560,000,000	80	560,000,000
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	70	18	560,000,000	18	560,000,000	18	560,000,000	18	560,000,000	18	560,000,000

Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	5	5	100,000,000	5	100,000,000	5	100,000,000	5	100,000,000	8	100,000,000
Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	10	10	50,000,000	10	100,000,000	10	100,000,000	10	100,000,000	10	100,000,000
Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan	2	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000
Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	0	5	90,000,000	5	90,000,000	5	90,000,000	5	90,000,000	5	90,000,000
Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Kepramukaan Daerah	1	1	70,000,000	1	70,000,000	1	70,000,000	1	70,000,000	1	70,000,000
Partisipasi dan Ketertarikan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	8	8	100,000,000	16	100,000,000	16	100,000,000	17	100,000,000	17	100,000,000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	85	5,555,374,000	85	6,037,964,000	90	6,412,964,000	90	6,345,242,000	90	6,345,242,000
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	62	63	170,000,000	65	170,000,000	67	170,000,000	70	170,000,000	70	170,000,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	90,000,000	4	90,000,000	4	90,000,000	4	90,000,000	4	90,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	80,000,000	2	80,000,000	2	80,000,000	2	80,000,000	2	80,000,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	1	4,408,772,000	1	4,556,362,000	1	4,556,362,000	1	4,586,362,000	1	4,586,362,000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32	32	2,916,112,000	32	2,916,112,000	32	2,916,112,000	32	2,916,112,000	32	2,916,112,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang bersertifikasi	95	95	30,000,000	95	30,000,000	95	30,000,000	95	30,000,000	95	30,000,000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	2	15,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	95	95	357.660.000	95	357.660.000	95	305.250.000	95	505.250.000	95	535.250.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	8	100,000,000	10	100,000,000	12	120,000,000	12	150,000,000	15	150,000,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	10	35,000,000	10	35,000,000	10	35,000,000	10	35,000,000	10	35,000,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	13,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	25,000,000	12	25,000,000	12	35,000,000	12	35,000,000	12	35,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	36	36	10,250,000	36	10,250,000	36	10,250,000	36	10,250,000	36	10,250,000
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	12	35,000,000	12	35,000,000	12	35,000,000	12	35,000,000	12	35,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44	44	134,410,000	50	134,410,000	50	250,000,000	50	250,000,000	50	250,000,000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10	5	5,000,000	5	5,000,000	5	5,000,000	5	5,000,000	5	5,000,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah peralatan perlengkapan kantor yang diadakan	62	63	400,000,000	2	350,000,000	2	685,000,000	2	1.060.000.000	2	962.278.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	2	30,000,000	5	30,000,000	5	200,000,000	5	525.000.000	5	427.278.000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	5	5	35,000,000	5	35,000,000	5	35,000,000	5	35,000,000	5	35,000,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	5	5	85,000,000	5	85,000,000	5	200,000,000	5	200,000,000	5	200,000,000
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5	5	150,000,000	5	150,000,000	5	150,000,000	5	200,000,000	5	200,000,000

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	0	1	100,000,000	1	50,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	80	80	405.262.000	80	405.262.000	80	405.262.000	80	405.262.000	80	405.262.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	525	525	5,250,000	525	5,250,000	525	5,250,000	525	5,250,000	525	5,250,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	34	30	300.012,000	30	300.012,000	30	300.012,000	30	300.012,000	30	300.012,000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	75	75	196.340.000	75	196.340.000	75	196.340.000	75	196.340.000	75	196.340.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dihayarkan Pajak dan Pertizinannya	6	6	37,250,000	7	37,250,000	7	37,250,000	7	37,250,000	7	37,250,000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	5	30,000,000	5	30,000,000	5	30,000,000	5	30,000,000	5	30,000,000	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	21,000,000	1	21,000,000	1	21,000,000	1	21,000,000	1	21,000,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4	4	108,090,000	4	108,090,000	4	108,090,000	4	108,090,000	4	108,090,000	
JUMLAH				7.272.124.000		8.278.124.000		8.578.124.000		9.225.961.000		10.552.394.000	

4.4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah.

Sub Kegiatan Bidang Kepemudaan yaitu :

4.4.1 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, dengan kegiatan:

4.4.1.1. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten; yang meliputi sub kegiatan:

4.4.1.1.1 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten.

4.4.1.1.2 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten.

4.4.1.1.3. Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda.

4.4.1.1.4 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten.

- 4.4.1.1.5 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten.
- 4.4.1.1.6 Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten.

4.4.1.2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten; yang meliputi sub kegiatan:

- 4.4.1.2.1 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota;
- 4.4.1.2.2 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota.

4.4.2 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan , dengan kegiatan:

- 4.4.2.1. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan ; yang meliputi sub kegiatan:
 - 4.4.2.1.1 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah.
 - 4.4.2.1.2 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah.
 - 4.4.2.1.3 Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten.

4.4.2.1.4 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah..

4.4.2.1.5 Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah.

4.4.2.1.6 Perencanaan, Pengadaan Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan, Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah.

4.4.2.1.7 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan.

4.4.2 Sub Kegiatan Bidang Keolahragaan yaitu :

4.2.1 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, dengan kegiatan:

4.2.1.1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten ; yang meliputi sub kegiatan:

4.2.1.1.1 Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten;

4.2.1.1.2 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten;

4.2.1.1.3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan

Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar;

4.2.1.2. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten; yang meliputi sub kegiatan:

4.2.1.2.1 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten;

4.2.1.2.2 Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten;

4.2.1.2.3 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga;

4.2.1.3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi, meliputi sub kegiatan;

4.2.1.3.1 Seleksi Atlet Daerah;

4.2.1.3.2 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga;

4.2.1.3.3 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science);

4.2.1.3.4 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten;

4.2.1.3.5 Pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten;

4.2.1.4. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga, meliputi sub kegiatan:

4.2.1.4.1 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten;

4.2.1.4.2 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait;

4.2.1.5. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi, meliputi sub kegiatan;

4.2.1.5.1 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi;

4.2.1.3.2 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan;

4.2.1.3.3 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat;

4.2.1.3.4 Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan;

4.2.1.3.5 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional;

4.2.1.6. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten.

4.2.1.3.4 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah.

Dari uraian di atas untuk lebih jelas dapat juga kita lihat dari Tabel 4.4 di bawah ini.

Tabel 4.4 SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	02. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rasio Wirausaha Pemuda	2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
			10. Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	
			11. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	
			12. Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	
			13. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	
			14. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	
			15. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	
			16. Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	
			2.02. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			03. Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	

			04. Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	
2	03. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEDILAHIRAGAAN	Persentase Atlet yang masuk Pelatnas	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			05. Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	
			06. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar.	
			2.02. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			04. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	
			05. Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	
			06. Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	
			2.03. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
			06. Seleksi Atlet Daerah	
			07. Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	
			08. Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	
			09. Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota	
			10. Pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di Kabupaten/Kota	
			3.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			03. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah	
			2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	
			06. Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	
			2.05. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
			06. Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	
			07. Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	
			08. Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	
			10. Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	

3	04. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	PERSENTASE PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	2.01. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	
			02. Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	
			03. Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	
			05. Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	
			06. Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	
			07. Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	
			8. Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	

4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rentra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah Ukuran Keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran Strategis Perangkat Daerah, baik secara kuantitatif maupun kumulatif. Indikator Kinerja Utama (IKU) berfungsi untuk mengukur kinerja, mengidentifikasi area perbaikan, memantau kemajuan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. IKU harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat pada tujuan strategis.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemuda dan Olahraga yang tertuang pada Tabel 4.5 di bawah ini.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Rasio Kewirausahaan Pemuda	Persen	34,04	44,2	54,36	67,52	74,68	74,68	Jumlah pemuda usia 16-30 tahun bekerja dibantu buruh tetap/dibayar di bagi Populasi angkatan kerja pemuda di kali 100 %
4	Perolehan medali dalam suatu kejuaraan	Medali	10	50	10	40	15	50	Jumlah medali kejuaraan yang di peroleh di bagi Jumlah atlet yang mengikuti di kali 100 %

4.6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator Kinerja Kunci (KK) di gunakan untuk mengukur pencapaian kinerja Perangkat Daerah melalui tingkat kegiatan, dan memberikan tingkat pencapaian tujuan yang telah di tetapkan dalam Rencana Strategis.

IKK merupakan komponen penting dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan membangun manajemen Pemerintahan yang transparan, patisipatif, dan akuntabel. IKK menggambarkan tingkat keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan, seringkali di gunakan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). IKK telah menjadi bagian integral dari sistem perencanaan dan evaluasi kinerja. Hal ini tertuang dalam regulasi Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna telah menyusun IKK Tahun 2025-2029, dengan memperhatikan Indikator sebagai berikut yang tertuang dalam Tabel 4.6 di bawah ini.

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Dinas Pemuda dan Olahraga

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	Persen	73,21	75	75	77,23	77,42	80	$\frac{\text{Jumlah Pemuda berusia 16-30 tahun di Kab./Kota yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat}}{\text{Jumlah Pemuda berusia 16-30 tahun di Kab/kota}} \times 100 \%$
2	Persentase atlet yang masuk Pelatda propinsi	Persen	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05	$\frac{\text{Jumlah Atlet daerah di kab/kota yang masuk Pelatda Propinsi}}{\text{Jumlah Atlet yang dibina di tingkat (KONI, PPLP, PPLD, Induk Cabang)}} \times 100 \%$

Dari tabel di atas indikator Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat dan Persentase atlet yang berasal dari Kab/Kota yang masuk Platda Provinsi merupakan IKK Dinas Pemuda dan Olahraga, dimana keterkaitannya dengan indikator tujuan program IPP dan IPO.

Indek Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan indikator Tujuan Dinas memiliki 5 domain terdiri dari atas : **Pendidikan dan Pelatihan, Kesehatan, Ketenagakerjaan Layak, Partisipasi dan Kepemimpinan, dan Inklusivitas dan Kesetaraan Gender.** Setiap domain dibentuk oleh sejumlah indikator, dan terdapat 16 indikator yang membentuk IPP. Indikator-indikator tersebut dikonstruksikan dengan definisi dan formulasi penghitungan yang jelas. Indikator-indikator pembentuk IPP bersumber dari data survei BPS.

Dari kelima domain tersebut di tinjau sisi tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga yang menyertai dalam mendukung pencapaian IPP, dan misi Kepala Daerah yaitu **Ketenagakerjaan Layak, Partisipasi dan Kepemimpinan.** Dari Ketenagakerjaan yang layak ini terdiri dari 3 indikator yaitu Persentase Pemuda NEET, Persentase Pemuda Pekerja tidak Penuh dan Rasio Kewirausahaan Pemuda.

Indek Pembangunan Olahraga (IPO) terdiri dari 9 dimensi yaitu **SDM, Ruang Terbuka, Literasi fisik, Partisipasi, Kebugaran Jasmani, Kesehatan, Perkembangan Personal, Ekonomi, Performa,** dari 9 dimensi itu, merupakan salah satu IKU Dinas Pemuda dan Olahraga di tinjau dari kegiatan strategis yaitu **Performa** dengan indikator Perolehan medali dalam suatu kejuaraan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Penyesuaian Aturan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna adalah target kinerja dan pencapaian kinerja pada periode 2025-2029 dalam menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri dalam Negri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasidan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 dilakukan penyesuaian dan sinkronisasi dengan melakukan pemetaan indikator kinerja dan target sebelumnya. Hasil dari penyesuaian dan sinkronisasi ini menjadi acuan bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna untuk menyusun rencana kerja tahunan dan perhitungan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

5.2. Kaidah Pelaksanaa.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2025-2029 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum di Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program kegiatan dan sub kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dari Penyesuaian aturan dan Kaidah Pelaksanaan tersebut agar Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan Rencana Strategis tahun 2025 - 2029, sehingga kinerja pelayanan bidang kepemudaan dan keolahragaan dapat diwujudkan dan dapat lebih meningkat lagi kedepannya.

Ranai, September 2025
Kepala Dinas,

HIRMATUL ARIF, SE
NIP. 197311042000121004